

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah masalah ekonomi, termasuk negara Indonesia saat ini. Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti, kemiskinan dan pengangguran yang sering kali menimbulkan tindakan-tindakan kriminal. Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika tersebut perlu adanya sebuah kebijakan untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Sebagai negara yang penduduknya kurang lebih 90% beragama Islam, maka tuntunan dan kiat Islam dalam mengantisipasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan (Arief, 2006:13).

Namun demikian, permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan seperti halnya membalik tangan, karena kemiskinan adalah bukti kekuasaan Allah bahwa dengan kemiskinan Allah ingin mengetahui sejauh mana kepedulian hambanya yang diberikan harta lebih untuk dapat berbagi dengan yang berkekurangan. Islam menekankan adanya hubungan saling menolong di dalam lingkungan sosial umatnya. Bahkan islam menggambarkan umat muslim sebagai satu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain (Qardhawi, 2009:29), sehingga diharapkan umat muslim yang memiliki religiusitas yang tinggi akan mempunyai semangat yang tinggi pula untuk mengeluarkan sedikit akan hartanya.

Memang sejatinya dalam ajaran Islam pemberantasan kemiskinan sudah dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu menunaikan zakat. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakmampuan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif (Jessica, 2015).

Menurut Azam (2010:32), pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan adanya dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi karena zakat merupakan cerminan keimanan manusia kepada Allah SWT. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun, kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun masih ada sistem kontrolnya didalam mekanisme zakat (Arief, 2006:25).

Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU. No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendaayagunaannya. Adapun pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang pembentukannya disesuaikan dengan tingkat wilayahnya.

Menurut Hamdan (2003:37), undang-undang (UU) No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat lembaga semi-pemerintah yang berwenang untuk melakukan pengolahan dan pendistribusian zakat, yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA). Menurut UU No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yaitu BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Menurut Rouf (2011), agama adalah seperangkat aturan dan kepercayaan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakan terhadap tuhan, orang lain dan diri sendiri. Pemahaman ini meliputi pengetahuan hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat Islam. Jika manfaat jangka panjang dari zakat ini dapat masyarakat pahami, maka tingkat kepatuhan dalam agama maupun religiusitas dalam pembayaran pun diharapkan akan meningkat.

Sementara itu nilai-nilai yang ingin ingin diwujudkan (keyakinan) oleh muzakki meliputi empat bentuk, yang pertama adalah nilai ketaatan terhadap

perintah Allah (nilai transenden-spritual), nilai saling berbagi dan membantu orang lain (nilai sosial-humanistis), nilai keberkahan dan tambahan harta (nilai ekonomi-material), dan nilai kepuasan dan ketenangan jiwa atas kepemilikan harta (Nurul, 2014).

Menurut Nurul (2014), jika religiusitas setiap muslim memiliki tingkat kepatuhan dan keyakinan yang tinggi terhadap zakat, maka potensi zakat yang besar seharusnya dapat terserap. Kemudian, potensi zakat yang terserap dapat terdistribusikan secara optimal sehingga manfaat dari pembayaran zakat dapat terasa pada setiap muslim. Dengan demikian, religiusitas merupakan faktor penting dalam menentukan perilaku muzakki untuk menunaikan zakat di badan amil zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan badan amil zakat sebagai pilihan utama muzakki dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat. Nilai religiusitas atau peran ajaran agama merupakan salah satu faktor yang terpenting atau dominan dalam mempengaruhi seseorang untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk disumbangkan.

Menurut Rouf (2011), pemahaman religiusitas khusus terkait dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada mustahiq (penerima zakat). Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

Menurut Munirul (2014), permasalahan yang sering terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat dalam mengelola dana zakat oleh lembaga pengelolaan, baik yang disebut dengan transparansi. Sehingga sebagian

masyarakat biasanya mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada mustahiq (penerima zakat), karena mereka belum sepenuhnya bisa percaya kepada lembaga pengelolaan zakat yang ada. Selain itu mereka merasa lebih yakin jika bisa memberikan langsung kepada mustahiq (penerima zakat) yang bersangkutan. Dalam hal ini yang perlu ditelusuri adalah minat muzakki membayar zakat.

Menurut Munirul (2014) terciptanya transparansi akan mampu memberikan dampak yang baik bagi pengawasan oleh muzakki terhadap lembaga. Tentunya ini akan mempengaruhi serta mendorong muzakki dalam memilih lembaga zakat. Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu akan mengganggu kepercayaan seseorang. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain. Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik secara memadai dan mudah dimengerti (Jessica, 2015).

Menurut Mardiasmo (2002:42), akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan menurut Triwiyono (2006), muzakki sebagai *stakeholder* masih kurang relatif, karena belum muncul kesadaran diri bahwa pengawasan zakat juga tanggungjawab mereka. Dampaknya adalah pada lembaga yang tidak profesional, karena tidak adanya kontrol dari masyarakat muzakki sehingga berimbas pada lembaga zakat yang akuntabilitasnya sangat rendah.

Menurut Munirul (2014), salah satu perwujudan dari akuntabilitas sebuah lembaga harus melibatkan muzakki pada pengelolaan lembaga zakat. Sedangkan menurut Jessica (2015), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai umpan balik bagi pemimpin organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Inilah yang harus dijaga oleh para muzakki atas dana yang keluar dan yang masuk pada pengelolaan lembaga zakat tersebut, biar tidak terjadi sesuatu yang menyimpang dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelolaan lembaga zakat yang fair terhadap apa yang sudah di percayakan oleh muzakki.

Penjelasan dan fenomena yang terjadi di BAZ Bangkalan kini telah membuka penyaluran zakat produktif terhadap para pelaku usaha kecil, dana yang sudah terkumpul juga tidak tanggung-tanggung yaitu sebesar Rp 137 juta. Menurut KH. Nuruddin Abdul Rahman selaku ketua BAZ Bangkalan, zakat produktif ini berbentuk pinjaman bagi para pelaku usaha kecil dan tidak ada bunga, kami menyiapkan dana kurang lebih 137 juta. Dana yang bisa di akses oleh para pelaku usaha kecil mulai 1 juta sampai 3 juta. Tentunya harus memenuhi syarat yang menjadi standar BAZ. Kami tekankan sekali lagi tanpa bunga, terangnya. Bagi para pelaku usaha kecil yang berminat untuk mendapatkan bantuan zakat produktif ini bisa langsung mengajukannya kepada para petugas yang ada di BAZ Bangkalan, Jika semua semua persyaratan dipenuhi dapat dipastikan dana yang diajukan langsung cair. Pastinya kami survei dulu sesuai apa tidak dengan yang diajukan, tandasnya. (Bangkalan Times diakses 10 Mei 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul (2014) pada BAPEURZAM di PCM Weleri Kendal. Hasil penelitian pada tingkat religiusitas memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap minat membayar zakat, dari hasil penelitian yang dilakukan terbukti bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat melalui BAPELURZAM PCM Weleri Kendal.

Sedangkan penelitian menurut Munirul (2014) pada Rumah Zakat Cabang Semarang. Hasil penelitian transparansi mempunyai andil dalam mempengaruhi minat muzakki Rumah Zakat Cabang Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya publikasi aktifitas program, laporan keuangan lembaga dalam mengelola dana zakat yang dapat diakses secara langsung oleh muzakki di web. Sehingga transparansi zakat mampu mempengaruhi minat muzakki untuk mendonasikan zakatnya di Rumah Zakat Cabang Semarang, dan transparansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat muzakki di Rumah Zakat Cabang Semarang.

Dalam penelitian akuntabilitas hasil penelitian menunjukkan, dengan adanya program-program yang diimplementasikan untuk memberdayakan mustahik, meliputi: pendidikan, rumah bersalin gratis, ambulance gratis, dan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan pendamping wirausaha. Sehingga dengan adanya akuntabilitas menghilangkan stigma kecurigaan dari muzakki serta meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat. Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat muzakki di Rumah Zakat Cabang Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Rouf (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Semarang. Hasil penelitian religiusitas berperan penting dalam mendorong minat seseorang

untuk membayar zakat. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran seseorang untuk membayar zakat. Religiusitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Jessica (2015), analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap retensi muzakki pada lembaga amil zakat (studi kasus pada rumah yatim cabang antapani Bandung). Hasil penelitian transparansi sudah cukup baik dalam menyajikan laporan keuangan kepada muzakki yang ada di Antapani Bandung. Sedangkan akuntabilitas dalam laporan keuangan yang sudah dipercayakan oleh muzakki kepada pihak pengelola juga sudah cukup baik, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat pengaruh yang signifikan terhadap retensi muzakki.

Melihat kondisi dan fakta tersebut, sudah seharusnya masyarakat muslim khususnya di Kabupaten Bangkalan sebagai muzakki dan pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam membina dan mengawasi semua lembaga - lembaga zakat yang ada di Kabupaten Bangkalan, untuk lebih bergerak lagi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayarkan zakatnya melalui BAZ yang ada di Bangkalan. Oleh karena itu, dengan dilatar belakangi keadaan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Religiusitas, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Produktif” (Studi Kasus Badan Amil Zakat Bangkalan)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas pengelolaan zakat berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat produktif di badan amil zakat Bangkalan ?
2. Apakah transparansi pengelolaan zakat berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayarkan zakat produktif di badan amil zakat Bangkalan ?
3. Apakah akuntabilitas pengelolaan zakat berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat produktif di badan amil zakat Bangkalan ?
4. Apakah religiusitas, transparansi, dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat di badan amil zakat Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif religiusitas pengelolaan zakat apa yang menghambat minat muzakki membayar zakat di badan amil zakat Bangkalan.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif transparansi pengelola zakat terhadap minat muzakki membayar zakat di badan amil zakat Bangkalan.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat di badan amil zakat Bangkalan.
4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh religiusitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat di badan amil zakat bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai masukan bagi Pemkab Bangkalan, khususnya religiusitas masyarakat atau warga Bangkalan sekitarnya.
2. Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, serta membandingkannya dengan kondisi yang sesungguhnya di dunia nyata. Guna melatih kemampuan dalam menganalisis secara sistematis.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi badan amil zakat Bangkalan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat.